



PENETAPAN

Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, Dahulu Bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 08 Februari 2023, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXXXXXX , Kabupaten Brebes pada tanggal 30 Maret tahun 2003 dan dinikahkan oleh Ust setempat yang bernama XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan;

2. Bahwa menurut keterangan Pegawai Pencatat Nikah Mohamad Soleh, S.Ag., M. HI pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan dalam Register Pencatatan Akta Nikah di Kantor KUA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 012/KUA. 11.29.04/PW.01/1/2023 tertanggal 18 Januari tahun 2023;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda dengan usia Penggugat dalam usia 24 tahun dan Tergugat dalam usia 21 tahun dengan wali nikah yaitu Saudara Laki Laki Dari Pihak Penggugat (Mempelai Perempuan) yang bernama Sujin yang saat ini bertempat tinggal di Bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes, Sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a) XXXXXXXX, saat itu berumur 29 tahun, alamat Desa Bulakmba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
 - b) XXXXXXXX, saat itu berumur 36 Tahun, alamat Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba€™da dukhul dan sudah dikaruniahi 1 (Satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, Laki Laki, Lahir di Brebes, 01 April 2005;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Brebes selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dari awal menikah pada Tanggal 30 Maret 2003 sampai dengan tahun bulan juni tahun 2005 dan saat ini tidak diketahui keberadaanya dengan jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni tahun 2005 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan ingin bekerja mencari nafkah di Jakarta namun beberapa hari kemudian hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaanya;
10. Bahwa puncak perselisihan terjadi lebih kurang pada bulan Juni tahun 2005 disebabkan Tergugat masih meninggalkan rumah dengan alasan ingin bekerja mencari nafkah di Jakarta namun kemudian hilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaanya sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 17 (Tujuh Belas) Tahun 8 (Delapan) Bulan terhitung dari bulan Juni tahun 2005 hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dengan Nomor :400/13/II/2023 Tertanggal 30 Januari tahun 2023;
12. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;
13. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
14. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 Huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Brebes c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada Tanggal 30 Maret tahun 2003 di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makhrus, S.H. serta Ikhsanuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makhrus, S.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Risani

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.Bbs